



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Devi Binti Moh Waji
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp jaha kel lembangsari kec. Tambun selatan Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sri Devi Binti Moh Waji ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI DEVI Binti MOH WAJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan BCA No Rekening 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI;
 - 1 (satu) Bendel tangkapan Layar;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran BNI No Rekening 0793447669 atas nama SRI DEVI;Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon maaf kepada keluarga korban, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa SRI DEVI Binti MOH WAJI pada waktu dan tempat yang tidak diingat kembali sekitar bulan November tahun 2023 di Apartemen Grand Dhika Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban KRISMADAYANTI mengenal terdakwa SRI DEVI tahun 2019, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 terdakwa SRI DEVI mengajak saksi korban untuk ikut investasi pelayaran dengan mengatakan kepada saksi korban dari pada lu ikut arisan mending lu ikut pelayaran kaya sela sama wira ora usah lama ge duit ngalir bae, dia investasi awal 1 jt sampe sekarang udah investasi ke ortu puluhan juta, kemarin aja dia naroh 25 kapal balik 1 bulan 48 juta dapatnya selanjutnya terdakwa SRI DEVI menjanjikan investasi pelayaran dengan system apabila memberikan sejumlah uang maka mendapatkan keuntungan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk modal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan; Bahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa SRI DEVI yang menjanjikan keuntungan dalam investasi pelayaran maka saksi korban mentransferkan uang secara tunai kepada terdakwa SRI DEVI secara bertahap dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yaitu ; Pada tanggal 08 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000. Pada tanggal 08 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 1.000.000 Pada tanggal 09 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000. Pada tanggal 10 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 4.400.000. Pada tanggal 13 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000. Pada tanggal 18 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 19 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 7.000.000. Pada tanggal 20 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 8.000.000. Pada tanggal 21 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 1.000.000. Pada tanggal 22 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 4.000.000. Pada tanggal 13 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 13 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 8415536115 atas nama TRI ADE SARWONO sejumlah Rp 20.000.000. Pada tanggal 14 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 14 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 8415536115 atas nama TRI ADE SARWONO sejumlah Rp 20.000.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 0551971413 atas nama SIGIT sejumlah Rp 2.800.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 7285328683 atas nama MEIDYANA ZAHRA P sejumlah Rp 2.200.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 7285328683 atas nama MEIDYANA ZAHRA P sejumlah Rp 1.800.000. Pada tanggal 16 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 20 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 2.000.000. Pada tanggal 18 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 8.000.000. Pada tanggal 14 Januari 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening bca 7285492149 atas nama FITRIYANTI sejumlah Rp 1.000.000. Pada tanggal 15 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 3.000.000. Pada tanggal 16 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 2.000.000. Pada tanggal 17 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 17 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 7.000.000. Dengan total yang sudah ditransfer saksi korban sebesar Rp.160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang yang ditransfer saksi korban kepada terdakwa SRI DEVI sebagian adalah milik keluarga saksi korban dan teman-teman korban; Bahwa terdakwa SRI DEVI telah mengembalikan uang investasi pelayaran modal dan keuntungan kepada saksi korban yaitu : Pencairan pada tanggal 18 November 2023 uang saksi kembali dapat Rp 22.750.000. Pencairan pada tanggal 9 Desember 2023 uang saksi kembali Rp 54.000.000; Pencairan pada tanggal 13 Januari 2024 uang saksi kembali sebesar Rp 13.000.000; Dengan total keseluruhan yang dikembalikan sebesar Rp. 89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa karena modal Investasi pelayaran bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 belum ada pengembalian maka saksi korban menagih ke terdakwa SRI DEVI namun terdakwa SRI DEVI selalu beralasan INI KAPAL DATANG NYA TELAT HARUS NGURUS UNTUK PEMBAGIAN KONGSI dan terdakwa SRI DEVI hanya menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban hingga saat ini terdakwa SRI DEVI belum juga mengembalikan uang modal milik saksi korban dengan jumlah sebesar Rp. 70.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya perbuatan terdakwa SRI DEVI dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota;

-----Perbuatan terdakwa SRI DEVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa SRI DEVI Binti MOH WAJI pada waktu dan tempat yang tidak diingat kembali sekitar bulan November tahun 2023 di Apartemen Grand Dhika Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 terdakwa SRI DEVI mengajak saksi korban untuk ikut investasi pelayaran dengan memberikan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) % dari modal yang diberikan atau setiap investasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Bahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa SRI DEVI yang menjanjikan keuntungan dalam investasi pelayaran maka saksi korban mentransferkan uang secara tunai kepada terdakwa SRI DEVI secara bertahap dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yaitu : Pada tanggal 08 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000. Pada tanggal 08 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 1.000.000. Pada tanggal 09 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000 Pada tanggal 10 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 4.400.000. Pada tanggal 13 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 5.000.000. Pada tanggal 18 November 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 19 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 7.000.000. Pada tanggal 20 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 8.000.000. Pada tanggal 21 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 1.000.000. Pada tanggal 22 November 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 4.000.000 Pada tanggal 13 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 13 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 8415536115 atas nama TRI ADE SARWONO sejumlah Rp 20.000.000. Pada tanggal 14 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000; Pada tanggal 14 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 8415536115 atas nama TRI ADE SARWONO sejumlah Rp 20.000.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 0551971413A atas nama SIGIT sejumlah Rp 2.800.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 7285328683 atas nama MEIDYANA ZAHRA P sejumlah Rp 2.200.000. Pada tanggal 15 Desember 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BCA 7285328683 atas nama MEIDYANA ZAHRA P sejumlah Rp 1.800.000. Pada tanggal 16 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. Pada tanggal 20 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 2.000.000. Pada tanggal 18 Desember 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 8.000.000 Pada tanggal 14 Januari 2023 saya Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening bca 7285492149 atas nama FITRIYANTI sejumlah Rp 1.000.000. Pada tanggal 15 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 3.000.000. Pada tanggal 16 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 2.000.000. Pada tanggal 17 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 10.000.000. tanggal 17 Januari 2023 saksi Transfer dari Rekening BCA Norek 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI kepada rekening BNI 0793447669 atas nama SRI DEVI sejumlah Rp 7.000.000. Dengan total yang sudah ditransfer saksi korban sebesar Rp.160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa karena terdakwa SRI DEVI hanya mengaku mempunyai bisnis investasi pelayaran maka setelah uang milik saksi korban sudah dalam penguasaan terdakwa SRI DEVI, maka uang tersebut dipergunakan terdakwa SRI DEVI untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa SRI DEVI mengembalikan uang investasi pelayaran modal dan keuntungan kepada saksi korban yaitu ;Pencairan pada tanggal 18 November 2023 uang saksi kembali dapat Rp 22.750.000 Pencairan pada tanggal 9 Desember 2023 uang saksi kembali Rp 54.000.000; Pencairan pada tanggal 13 Januari 2024 uang saksi kembali sebesar Rp 13.000.000; Dengan total keseluruhan yang dikembalikan sebesar Rp. 89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa SRI DEVI hanya menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban hingga modal uang saksi korban sebesar Rp. 70.450.000,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum juga dikembalikan hingga perbuatan terdakwa SRI DEVI dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota;

-----Perbuatan terdakwa SRI DEVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Krismadiyanti** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ini melakukan penipuan terhadap saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa awalnya pada 07 November 2023 terdakwa mengajak saksi untuk ikut investasi pelayaran "DARI PADA LU IKUT ARISAN MENDING LU IKUT PELAYARAN KAYA SELA SAMA WIRA ORA USAH LAMA GE DUIT NGALIR BAE , KALO 1 dapet 800 sebulan dan kalo 5 dapet 4" . Kemudian pada 08 November 2023 saksi setuju dan mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sebesar Rp 6.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 800.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 1 bulan pada 9 Desember 2023. Kemudian pada 09 November 2023 saksi mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 13.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 2 minggu. Kemudian pada 18 November 2023 sekitar siang hari saksi mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 30.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 2 minggu dan pada malam hari nya terdakwa melakukan pengembalian dana investasi pelayaran beserta keuntungannya. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan saksi untuk tanggal 7 November 2023 dan 18 November 2023 sebesar Rp 54.000.000 namun masih kurang Rp 10.000.000. Kemudian pada 13 Desember 2023 saksi menagih uang sisa Rp 10.000.000 namun sdr terdakwa mengatakan duit Rp 10.000.000 untuk modal selanjutnya. Dikarena kan saksi tidak mempunyai uang saksi menawarkan ke keluarga dan temen teman PT saksi. Kemudian ada keluarga dan temen temen saksi yang ikut melalui saksi dan saksi pun mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 87.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 16

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024. Kemudian tanggal 19 Desember 2023 sdr terdakwa menanyakan apakah ada modal lagi dan saksi mentransfer sejumlah Rp 10.000.000 dengan waktu pengembalian 1 bulan. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mengembalikan uang modal dan keuntungan sebesar Rp 13.000.000. Kemudian tanggal 14 Januari 2023 terdakwa menanyakan apakah ada modal lagi dan terdakwa mengajak ketemuan di Mutiara Gading Timur Bekasi dan disana terdakwa meminta modal dan saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 kemudian saksi ditelfon oleh terdakwa dan menawarkan ke saksi " MAU NAMBAH LAGI GA?" dan saksi mentransfer sejumlah Rp 1.000.000 dengan waktu pengembalian 1 bulan. Kemudian tanggal 15 Januari 2023 terdakwa berkata " AYO IKUT LAGI KAPAL NYA UDAH MAU BERANGKAT" saksi pun mentransfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu. Kemudian tanggal 16 Januari 2023 terdakwa berkata " AYO CARIIN LAGI 2 JT NNTI DIKASIH BONUS UNTUK MIMI" saksi pun mentransfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu. Kemudian tanggal 17 Januari 2023 terdakwa berkata " MOY INI TERNYATA DANA NYA MASIH KURANG CARIIN LAGI NNTI LU GUA KASIH BONUS" saksi pun mentransfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu;

- Bahwa setelah waktu pengambilan sudah lewat saksi menanggih ke terdakwa namun terdakwa beralasan " INI KAPAL DATANG NYA TELAT HARUS NGURUS UNTUK PEMBAGIAN KONGSI ". Setiap hari saksi menagih dan terdakwa selalu beralasan. Kemudian saksi diajak ketemuan di Wareng kp kalijambe ds lembang sari Bekasi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dan memberikan jaminan kwitansi dengan janji pengembalian uang pada tanggal 7 Februari namun sampai saat ini terdakwa belum juga mengembalikan uang modal saksi beserta keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjanjikan Investasi pelayaran dengan system apabila saksi memberikan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan Rp 800.000 atau 750.000 untuk modal Rp 1.000.000 yang saksi berikan;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada bisnis Investasi pelayaran milik terdakwa dikarenakan saksi pernah kerumah orang tua terdakwa di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRAMAYU dan ayah nya terdakwa berkata pernah bahwa Anaknya terdakwa tidak pernah mempunyai bisnis investasi pelayaran;

- Bahwa saksi menyerahkan uang melalui transfer M banking saat saksi berada di Apartemen Grand Dhika Kel, Margahayu Kec. Bekasi Timur bersama suami saksi dan saksi pernah ke ATM center di daerah Mutiara Gading Kel. Mustikajaya kec. Mustikaya Kota Bekasi untuk melakukan setor tunai kemudain uang tersebut saksi transfer ke terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan investasi pelayaran tidak dibuatkan perjanjian Kerjasama dan kesepakatan bagi hasilnya, namun melalui percakapan whatapps saksi dan terdakwa dengan kalimat " DARI PADA LU IKUT ARISAN MENDING LU IKUT PELAYARAN KEK SELA SAMA WIRA. ORA USAH LAMA DUIT NGALIR BAE. DIA INVESTASI AWAL 1JT SAMPE SEKARANG UDH INVESTASI KE ORTU GUA PULUHAN JT. KEMARIN AJA DIA NAROH 23 KAPAL BALIK 1 BULAN 48 JT DAPETNYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **Karmila**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Tanggal 13 Desember 2023 di Apartemen Grand Dhika City, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Investasi Pelayaran kepada saksi secara langsung. Tapi meawarkan Investasi Pelayaran melalui adik saksi KRISMADAYANTI;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh terdakwa karena bonusnya yang besar dan hadiahnya motor;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu siapa pemilik bisnis investasi pelayaran di Muara Angke dan tidak pernah diajak ke tempat investasi pelayaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayar Rp. 10.000.000 dapatnya dari terdakwa Rp. 18.000.000;
- Bahwa uang saksi yang baru dikembalikan oleh terdakwa Rp. 89.000.000 kurang Rp. 100.000.000 lebih yang belum dikembalikan untuk saksi dan saudara ada 4 orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi KRISMADAYANTI menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara Transfer dari rekening BCA milik KRISMDAYANTI ke Rekening BNI milik terdakwa dengan cara bertahap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan Investasi Pelayaran kepada saksi secara langsung. tapi menawarkan Investasi Pelayaran melalui adik saksi KRISMADAYANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **Nova**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan saksi dan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu sdr. Krismadayanti saksi kenal korban karena korban adalah saudara saksi sekaligus teman saksi. sedangkan untuk terlapornya adalah terdakwa dan saksi mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2023 dan dalam rangka terdakwa mengajak arisan namun arisan tersebut bermasalah;
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengikuti investasi pelayaran dengan keuntungan 50% namun keuntungan tersebut tidak diberikan dan ternyata investasi tersebut tidak ada atau fiktif;
- Bahwa saksi pernah juga ikut investasi pelayaran tersebut namun uang saksi sudah dikembalikan;
- Bahwa korban mengikuti investasi pelayaran tersebut pada saat saksi kerumah korban pada tanggal 19 Desember 2023 dan korban menceritakan bahwa korban sedang ikut investasi pelayaran yang diadakan oleh terdakwa serta saksi ditunjukkan bukti chat whatshaap korban dengan terdakwa;
- Bahwa yang pertama sudah cair tinggal Rp. 500.000.000 lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi **Rina**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan saksi dan keluarga;
- Bahwa Yang menjadi korban yaitu sdr. KRISMADAYANTI saksi kenal korban karena korban adalah anak saksi. sedangkan untuk terlapornya adalah terdakwa dan saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2019 dan dalam rangka terdakwa nikah dengan DEDY yang merupakan warga desa tempat saksi tinggal. Dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengikuti investasi pelayaran dengan keuntungan kalo kita ikut Rp. 2.000.000 balik modal dan mendapat keuntungan jadi Rp. 3.000.000 namun keuntungan tersebut tidak diberikan dan ternyata investasi tersebut tidak ada atau fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban mengikuti investasi pelayaran tersebut pada saat di rumah dan sdr KRISMADAYANTI menceritakan bahwa sedang ikut investasi pelayaran yang diadakan oleh terdakwa. Dan saksi ketahui uang anak saksi sudah di serahkan ke terdakwa untuk investasi pelayaran;
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi sudah menyerahkan uang total sebesar Rp 160.000.000;
- Bahwa modal ikut investasi itu Rp. 15.00.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajak saksi KRISMADAYANTI untuk ikut dalam investasi pelayaran dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang menawarkan investasi dalam bidang pelayaran dengan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan sehingga akhirnya KRISDAMAYANTI yakin selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Kata-kata yang terdakwa tuangkan dalam whatsapp sehingga KRISMADAYANTI yakin untuk ikut invetasi dalam bidang pelayaran sehingga menyerahkan uang kepada saya "DARI PADA LU IKUT ARISAN MENDING LU IKUT PELAYARAN , KEK SELA SAMA WIRA. ORA USAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMA DUIT NGALIR BAE. INVESTASI AWAL 1 JT SAMPE SEKARANG UDAH INVESTASI KE ORTU GUA PULUHAN JT. KEMARIN AJA DIA NAROH 25 KAPAL BALIK 1 BULAN 48 JT DPTNYA;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat kapal milik sdr IIS hanya foto di muara angke dan Video Call muara angke
- Bahwa saudari KRISMADAYANTI memberikan uang ke saya secara tunai dan transfer sebanyak Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada IIS dengan cara transfer M-Banking dari Nomor rekening BNI 0793447669 atas nama terdakwa ke beberapa nomor rekening tidak ingat yang diberikan oleh IIS;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang investasi pelayaran modal dan keuntungan kepada saksi korban yaitu :
 - Pencairan pada tanggal 18 November 2023 uang saksi kembali dapat Rp 22.750.000
 - Pencairan pada tanggal 9 Desember 2023 uang saksi kembali Rp 54.000.000;
 - Pencairan pada tanggal 13 Januari 2024 uang saksi kembali sebesar Rp 13.000.000;
 - Dengan total keseluruhan yang dikembalikan sebesar Rp. 89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang disetorkan ke terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi, ke mantan suami terdakwa dan ke sdr.IIS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan BCA No Rekening 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI;
- b. 1 (satu) Bendel tangkapan Layar;
- c. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BNI No Rekening 0793447669 atas nama SRI DEVI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi tanggal 14 Mei 2024, di Bekasi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi Korban Krismadayanti;
3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan awalnya pada tanggal 07 November 2023 mengajak saksi KRISMADAYANTI untuk ikut dalam investasi pelayaran dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang menawarkan investasi dalam bidang pelayaran dengan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan sehingga akhirnya KRISDAMAYANTI yakin selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa;
4. Bahwa benar saksi Korban tertarik, lalu pada 08 November 2023 saksi korban Kemudian setuju dan mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sebesar Rp 6.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 800.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 1 bulan pada 9 Desember 2023. Kemudian pada 09 November 2023 saksi mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 13.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 2 minggu. Kemudian pada 18 November 2023 sekitar siang hari saksi mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 30.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 2 minggu dan pada malam hari nya terdakwa melakukan pengembalian dana investasi pelayaran beserta keuntungannya. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan saksi untuk tanggal 7 November 2023 dan 18 November 2023 sebesar Rp 54.000.000 namun masih kurang Rp 10.000.000. Kemudian pada 13 Desember 2023 saksi menagih uang sisa Rp 10.000.000 namun sdri terdakwa mengatakan duit Rp 10.000.000 untuk modal selanjutnya. Dikarena kan saksi tidak mempunyai uang saksi menawarkan ke keluarga dan temen teman PT saksi. Kemudian ada keluarga dan temen temen saksi yang ikut melalui saksi dan saksi pun mengirimkan sejumlah uang secara bertahap sejumlah Rp 87.000.000 dan dijanjikan uang akan kembali dengan keuntungan Rp 750.000 per satu juta dengan waktu pengembalian 16 Januari 2024. Kemudian tanggal 19 Desember 2023 sdri terdakwa menanyakan apakah ada modal lagi dan saksi mentransfer sejumlah Rp 10.000.000 dengan waktu pengembalian 1 bulan. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mengembalikan uang modal dan keuntungan sebesar Rp 13.000.000. Kemudian tanggal 14 Januari 2023 terdakwa menanyakan apakah ada modal lagi dan terdakwa mengajak ketemuan di Mutiara Gading Timur Bekasi dan disana terdakwa meminta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



modal dan saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 kemudian saksi ditelfon oleh terdakwa dan menawarkan ke saksi " MAU NAMBAH LAGI GA?" dan saksi mentrasnfer sejumlah Rp 1.000.000 dengan waktu pengembalian 1 bulan. Kemudian tanggal 15 Januari 2023 terdakwa berkata " AYO IKUT LAGI KAPAL NYA UDAH MAU BERANGKAT" saksi pun mentrasnfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu. Kemudian tanggal 16 Januari 2023 terdakwa berkata " AYO CARIIN LAGI 2 JT NNTI DIKASIH BONUS UNTUK MIMI" saksi pun mentrasnfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu. Kemudian tanggal 17 Januari 2023 terdakwa berkata " MOY INI TERNYATA DANA NYA MASIH KURANG CARIIN LAGI NNTI LU GUA KASIH BONUS" saksi pun mentrasnfer sejumlah Rp 3.000.000 dengan waktu pengembalian 1 minggu;;

5. Bahwa benar ketika saksi waktu pengambilan sudah lewat saksi menanggih ke terdakwa namun terdakwa beralasan "INI KAPAL DATANG NYA TELAT HARUS NGURUS UNTUK PEMBAGIAN KONGSI". Setiap hari saksi menagih dan terdakwa selalu beralasan. Kemudian saksi diajak ketemuan di Wareng kp kalijambe ds lebang sari Bekasi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dan memberikan jaminan kwitansi dengan janji pengembalian uang pada tanggal 7 Februari namun sampai saat ini terdakwa belum juga mengembalikan uang modal saksi beserta keuntungan;
6. Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjanjikan Investasi pelayaran dengan system apabila saksi memberikan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan Rp 800.000 atau 750.000 untuk modal Rp 1.000.000 yang saksi berikan;
7. Bahwa benar saksi ketahui tidak ada bisnis Investasi pelayaran milik terdakwa dikarenakan saksi pernah kerumah orang tua terdakwa di INDRAMAYU dan ayah nya terdakwa berkata pernah bahwa Anaknya terdakwa tidak pernah mempunyai bisnis investasi pelayaran;
8. Bahwa benar oleh saksi, saksi menyerahkan uang melalui transfer M banking saat saksi berada di Apartemen Grand Dhika Kel, Margahayu Kec. Bekasi Timur bersama suami saksi dan saksi pernah ke ATM center di daerah Mutiara Gading Kel. Mustikajaya kec. Mustikaya Kota Bekasi untuk melakukan setor tunai kemudain uang tersebut saksi transfer ke terdakwa;
9. Bahwa benar terdakwa menawarkan investasi pelayaran tidak dibuatkan perjanjian Kerjasama dan kesepakatan bagi hasilnya, namun melalui percakapan whatapps saksi dan terdakwa dengan kalimat " DARI PADA LU IKUT ARISAN MENDING LU IKUT PELAYARAN KEK SELA SAMA WIRA.



ORA USAH LAMA DUIT NGALIR BAE. DIA INVESTASI AWAL 1JT SAMPE SEKARANG UDH INVESTASI KE ORTU GUA PULUHAN JT. KEMARIN AJA DIA NAROH 23 KAPAL BALIK 1 BULAN 48 JT DAPETNYA;

Menimbang, bahwa apakah dengan Fakta – fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka unsur – unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.”

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang bahwawa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa SRI DEVI Binti MOH WAJI dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) dan di dalam *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan *opzet* adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) di mana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa SRI DEVI mengajak korban kerjasama dengan cara menjanjikan Investasi pelayaran dengan system apabila korban memberikan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan Rp 800.000 atau 750.000 untuk modal Rp 1.000.000 yang terdakwa berikan, yang ternyata keuntungan tersebut tidak diberikan dan ternyata investasi tersebut tidak ada atau fiktif. Dan uang yang sudah disetorkan dari korban kepada terdakwa digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut S. R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, pada halaman 634 adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks



kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa yaitu terdakwa mengajak korban kerjasama dengan cara menjanjikan Investasi pelayaran dengan system apabila korban memberikan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan Rp 800.000 atau 750.000 untuk modal Rp 1.000.000 yang terdakwa berikan. Korban ketahui tidak ada bisnis Investasi pelayaran milik terdakwa dikarenakan korban pernah kerumah orang tua terdakwa di INDRAMAYU dan ayah nya terdakwa berkata pernah bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai bisnis investasi pelayaran. Korban tidak pernah diberitahu siapa pemilik bisnis investasi pelayaran di Muara Angke dan tidak pernah diajak ke tempat investasi pelayaran tersebut. Terdakwa mengajak korban KRISMADAYANTI untuk ikut dalam investasi pelayaran dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang menawarkan investasi dalam bidang pelayaran dengan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan sehingga akhirnya KRISDAMAYANTI yakin selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa. Kata-kata yang terdakwa tuangkan dalam whatsapp sehingga KRISMADAYANTI yakin untuk ikut invetasi dalam bidang pelayaran sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa "DARI PADA LU IKUT ARISAN MENDING LU IKUT PELAYARAN , KEK SELA SAMA WIRA. ORA USAH LAMA DUIT NGALIR BAE. INVESTASI AWAL 1 JT SAMPE SEKARANG UDAH INVESTASI KE ORTU GUA PULUHAN JT. KEMARIN AJA DIA NAROH 25 KAPAL BALIK 1 BULAN 48 JT DPTNYA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan Memakai Rangkaian Kebohongan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 terdakwa SRI DEVI mengajak saksi korban untuk ikut investasi pelayaran dengan mengatakan kepada saksi korban "dari pada lu ikut arisan mending lu ikut pelayaran kaya



sela sama wira ora usah lama ge duit ngalir bae, dia investasi awal 1 jt sampe sekarang udah investasi ke ortu puluhan juta, kemarin aja dia naroh 25 kapal balik 1 bulan 48 juta dapatnya” selanjutnya terdakwa SRI DEVI menjanjikan investasi pelayaran dengan system apabila memberikan sejumlah uang maka mendapatkan keuntungan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk modal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan, Bahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa SRI DEVI yang menjanjikan keuntungan dalam investasi pelayaran maka saksi korban mentransferkan uang secara tunai kepada terdakwa SRI DEVI secara bertahap dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebesar Rp.160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang yang ditransfer saksi korban kepada terdakwa SRI DEVI sebagian adalah milik keluarga saksi korban dan teman-teman korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur ke tiga ini, maka secara keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintai tanggungjawab Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KRISMADAMAYANTI, mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil terhadap terdakwa adalah pidana penjara. Hal itu dimaksudkan agar bisa memberikan rasa jera kepada Terdakwa Khususnya, dan bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat Umum agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 184 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI DEVI Binti MOH WAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan BCA No Rekening 7285492149 atas nama KRISMADAYANTI;
 - 1 (satu) Bendel tangkapan Layar;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran BNI No Rekening 0793447669 atas nama SRI DEVI;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)